

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa behubung ketentuan pemungutan uang izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan DAerah Kotamadya DAerah Tingkat II Mojo- kerto Nomor 4 Tahun 1982 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamnadya Daerah Ting- kat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1989 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem - bentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Ling- kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 TAHUN 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratur- ran Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1983 Nomor 11/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 19 Pebruari 1983 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 194/P dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Nomor 2/B) tahun 1993 Seri B tanggal 27 Mei 1993, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya uang izin mendirikan bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (3) Untuk mendapatkan Surat Keterangan tentang kekuatan sebuah bangunan yang telah ada, dikenakan biaya 1% dari harga bangunan menurut taksiran yang berwenang dan sedikit-dikitnya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- (4) Untuk tiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kepala Daerah, dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk bangunan yang tidak bertingkat sedangkan untuk yang bertingkat sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), kecuali pemeriksaan lainnya yang tidak diwajibkan cukup membayar biaya pemeriksaan.

B. Pasal 5 ditambah 1 (satu ayat dan harus dibaca :

- (5) Untuk mendapatkan Plat Nomor Rumah, dikenakan biaya Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap buah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 April 1996 Nomor 169/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah Daerah

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Seri B tanggal 13 Mei 1996 Nomor 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 1996
TANGGAL : 14 FEBRUARI 1996

TARIP RETRIBUSI UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIP TIAP M2/M3	
		TARIP RETRIBUSI SAMPAI DENGAN 30 M2	SELEBIHNYA
1	2	3	4
I.A.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL NON PERMANEN		
	1. Untuk bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan, termasuk tenda - tenda	Rp. 100,-	Rp. 150,-
	2. Untuk bangunan yang terdiri dari kayu dengan dinding bambu didirikan tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan	Rp. 150,-	Rp. 200,-
	3. Untuk bangunan dengan dasar kayu atau umpak dengan tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blok atau papan	Rp. 225,-	Rp. 300,-
	4. Untuk bangunan di atas alas pasangan batu terusan dibuat dari rangka kayu atau besi baik yang tidak dengan pasangan batu atau bahan lainnya maupun berdinding besi	Rp. 375,-	Rp. 450,-
B	1. BANGUNAN RUMAH TINGGAL PERMANEN TIDAK BERTINGKAT DENGAN DINDING BATU ATAU BETON BAIK BERTULANG BESI ATAU TIDAK	Rp. 750,-	Rp. 1.200,-
	2. T E R A S	Rp. 200,-	Rp. 300,-
C	1. BANGUNAN RUMAH TINGGAL PERMANEN BERTINGKAT 2 (DUA) LANTAI ATAU LEBIH	Rp. 1.500,-	Rp. 2.250,-
	2. T E R A S	Rp. 250,-	Rp. 400,-

1	2	3	4
II.	BANGUNAN FASILITAS UMUM :		
A.	BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIL		
	1. Bangunan Toko, Kantor, Bank, Bioskop, Penginapan dengan dinding dari batu merah atau beton baik bertulang besi atau tidak	Rp. 1.500,-	Rp 2.250,-
	2. T e r a s	Rp. 450,-	Rp. 500,-
	3. Bangunan Perumahan, Los Kerja, Gudang Pabrik, Show Room dengan dinding dari batu merah, batu kali, atau beton baik bertulang besi atau tidak	Rp. 1.900,-	Rp 2.900,-
	4. T e r a s	Rp. 500,-	Rp. 700,-
B.	BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIL BERTINGKAT 2 (DUA) LANTAI ATAU LEBIH :		
	1. Bangunan Toko, Kantor, Bank, Bioskop, Penginapan	Rp. 3.000,-	Rp 4.500,-
	2. T e r a s	Rp. 500,-	Rp. 700,-
	3. Bangunan Perumahan, Los Kerja, Gudang Pabrik, Show Room	Rp. 3.750,-	Rp 5.700,-
	4. T e r a s	Rp. 500,-	Rp. 700,-
III	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL/SWASTA :		
A.	1. Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau lainnya	Rp. 1.100,-	Rp 1.100,-
	2. T e r a s	Rp. 300,-	Rp. 400,-
B.	1. Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau lainnya bertingkat 2 lantai atau lebih	Rp. 2.100,-	Rp 2.100,-
	2. T e r a s	Rp. 300,-	Rp. 400,-
IV	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH :		
	Bangunan Fasilitas Kantor, Peribadatan, Kesenian, Kebudayaan	Rp. -	Rp. -
V	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH SEMI KOMERSIL :		
	Bangunan fasilitas Perusahaan - Pemerintah/Negara	Rp. 500,-	Rp. 500,-

1	2	3	4
VI	PEKERJAAN LAIN - LAIN :		
A.	Mengerjakan dinding tembok, pagar tembok, pemasangan selokan	Rp. 300,-	Rp. 350,-
B.	Mengerjakan taulut/plesengan	Rp. 400,-	Rp. 450,-
C.	Mengerjakan sumur/pompa air, septictank, sumur peresap	Rp. 3.000,-	Rp. 3.750,-
D.	Mengerjakan tangki air, menara air :		
	- Industri	Rp. 3.000,-	Rp. 4.500,-
	- T o k o	Rp. 2.250,-	Rp. 3.750,-
	- Rumah Tangga	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
E.	Mengerjakan penggantian kap kayu	Rp. 225,-	Rp. 300,-
F.	Mengerjakan penggantian kap besi	Rp. 300,-	Rp. 400,-
G.	Untuk memasang penangkal petir	Rp. 5.250,-	Rp. -
H.	Untuk mendirikan cerobong asap	Rp. 33.750,-	Rp. -
I.	MENGERJAKAN :		
	1. Pagar kayu	Rp. 75,-	Rp. -
	2. Pagar besi	Rp. 225,-	Rp. -
	3. Pagar kawat	Rp. 125,-	Rp. -
	4. Jembatan beton	Rp. 1.150,-	Rp. -
	5. Jembatan kayu	Rp. 375,-	Rp. -
	6. Urug-urug	Rp. 300,-	Rp. -
	7. Jalan aspal	Rp. 150,-	Rp. -
	8. Jalan makadam	Rp. 75,-	Rp. -
	9. Lantai jemuran	Rp. 75,-	Rp. -
	10. Urugan tanah	Rp. 25,-	Rp. -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan DAerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarif retribusi izin mendirikan bangunan karena tarif retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1982 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.